

## PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Jennie Marcella Chandra  
Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri  
[jenniemarcellac@gmail.com](mailto:jenniemarcellac@gmail.com)

Leriza Desitama Anggraini  
Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri  
[leriza@uigm.ac.id](mailto:leriza@uigm.ac.id)

Vhika Meiriasari  
Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri  
[vhikams@uigm.ac.id](mailto:vhikams@uigm.ac.id)

---

### Informasi Artikel

### Abstract

Tanggal Masuk:  
6 Mei 2023

Tanggal Revisi:  
4 Juni 2023

Tanggal Diterima:  
23 Juni 2023

Publikasi On line:  
20 Juli 2023

*The review means to investigate, find out and demonstrate whether there is an impact of Self evaluation framework, Assessment Review and Duty Assortment on Worth Added Expense (Tank) Income at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. An incidental method is the sampling method. The assurance of the example was resolved utilizing the Slovin equation, which was upwards of 100 individuals. Information examination utilizing SPSS 25. The study found that KPP Pratama Palembang Ilir Timur's self-assessment system, tax audit, and tax collection had a significant impact on VAT revenue, with a sig f value of 0.000 (0.05). At KPP Pratama, the self-assessment system has a significant impact on VAT revenue, with a sig t value of 0.000 (0.05). At KPP Pratama, the tax audit has a significant impact on VAT revenue, with a sig t value of 0.001 (0.05). At KPP Pratama, tax collection has a significant impact on VAT revenue, with a sig t value of 0.048 (0.05).*

*Key Words: Self assessment system, Tax Inspection, Tax Collection, Value Added Tax Receipt*

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh self-assesment system, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode insidental digunakan untuk pengambilan sampel. Rumus Slovin digunakan untuk memilih sampel, yang mencakup hingga 100 individu. SPSS 25 digunakan untuk analisis data. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa self assesment system, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dengan nilai sig f sebesar 0,000 (0,05). Terdapat pengaruh yang masif dari system terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama dengan nilai sig t  $0.000 < \alpha$  (0.05). Terdapat pengaruh yang masif dari penagihan pajak terhadap Penerimaan Tangki di KPP Pratama dengan nilai sig t sebesar  $0.001 < \alpha$  (0.05). Pada KPP Pratama, pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dengan nilai sig t sebesar 0,048 (0,05).*

*Key Words: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Self assessment system*

---

## PENDAHULUAN

Mencari pembiayaan dalam negeri berupa pajak merupakan salah satu strategi untuk mencapai kemandirian finansial. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak, yang dihitung didasarkan pada harta kena pajak yang dimilikinya dan dikirimkan kepada pemerintah (Siregar et al., 2021). PPN adalah biaya yang menghasilkan pendapatan paling luar biasa untuk sistem ketetapan pajak dari 136 negara lebih dan menambah sekitar seperempat dari pendapatan bea dunia (Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, 2017), perubahan utama dalam

undang-undang adalah sistem penggolongan biaya, khususnya oleh kekuatan spesialis biaya untuk memutuskan berapa banyak kewajiban berubah menjadi self assesement system untuk menghitung, membayar, dan melaporkan berapa banyak penilaian untuk dibayar sendiri (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022). Ada 19 juta wajib pajak terdaftar, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi hanya 15,9 juta SPT yang dilaporkan pada tahun 2021, dan 3,1 juta wajib pajak belum melaporkan SPT mereka, ada beberapa kendala masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak, seperti kondisi keuangan yang kurang baik, peraturan perpajakan sulit dipahami, jaringan internet yang kurang stabil, dan aplikasi pajak sulit untuk diakses. Komitmen wajib pajak yang tinggi diperlukan untuk penerapan *self assessment system* yang mewajibkan wajib pajak untuk aktif mengelola pajaknya. Ketika semua warga menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi, penerimaan pajak menjadi ideal dan pengaruhnya terhadap pendapatan pemerintah semakin besar. Bagaimanapun, pada kenyataannya, tidak semua keputusan saat ini dapat diinvestigasi. Karena masih ada banyak wajib pajak yang belum mengetahui betapa pentingnya membayar pajak, baik untuk negara ataupun untuk dirinya sendiri yang menunjukkan warga negara yang baik (Aprilianti et al., 2018). Yang dimaksud dengan konsistensi pengeluaran atau biasa disebut konsistensi warga adalah pelaksanaan komitmen kewajiban oleh warga negara (mulai dari perhitungan, penjumlahan, penurunan, penyimpanan hingga pernyataan komitmen penilaian) yang ditunjukkan dengan peraturan dan pedoman penilaian yang sesuai. Ada beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh dengan signifikan terhadap penerimaan pajak, antara lain kesadaran wajib pajak (Waluyo, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, seperti telah dikemukakan sebelumnya, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dan penulis memilih variabel tersebut karena fenomena yang terkait dengannya. Penelitian ini didasarkan pada research gap, tentang pengaruh *self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti penelitian (Maulida, 2018) penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penerapan *self assessment system* menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Artinya masih ada wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Fenomena *self assessment system* KPP Pratama Palembang Ilir Timur seharusnya terlihat dari ketidaksadaran warga dimana bergantung pada *self assessment system* belum terlihat sebagai pilihan sukarela wajib pajak. Fenomena lain adalah wajib pajak masih belum merespon dengan baik kepatuhan pendaftaran pajak. Pemeriksaan pajak juga dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan wajib agar pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, pemeriksaan pajak dilakukan untuk mencegah wajib pajak nakal mengulangi perbuatannya ketika masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, salah satunya masih ada yang belum melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini disebabkan karena KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang jumlah wajib pajaknya lebih banyak dan tidak memiliki pemeriksa pajak yang banyak. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemeriksaan tahunan diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan merencanakan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Melalui pemeriksaan ini, pemantauan dan pembinaan wajib pajak dilakukan secara terus menerus kepada wajib pajak. Selain itu, ada juga fenomena terkait pemungutan pajak dimana pemungutan pajak dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur karena banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, sehingga dibutuhkan kepastian hukum yang mengikat serta memaksa. Perbedaan tunggakan, wajib pajak yang menolak menandatangani surat paksa, dan wajib pajak yang menolak menandatangani daftar tagihan adalah kendala yang umum terjadi ketika menggunakan surat paksa untuk memungut pajak. Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal tanpa memberikan alamat tempat tinggal yang baru dalam hal Wajib Pajak diharuskan membayar pajak, serta Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal dengan tidak memberikan alamat tempat tinggal baru dalam hal Wajib Pajak diharuskan membayar pajak, menghadapi tantangan tambahan dalam penagihan utang pajak. Penulis tertarik dan akan melakukan penelitian tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur berdasarkan fenomena tersebut. Selain memaksimalkan penerimaan perpajakan melalui *self assessment system*, meningkatkan keaktifan wajib pajak, pemeriksaan, dan pemungutan, Selain itu, KPP Pratama Palembang Ilir Timur bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar

pajak untuk kemajuan bangsa. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assesment system*, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling dan Zimmerman adalah hipotesism yang menggabungkan kepala dan spesialis, dimana kepala adalah pihak yang memberikan persetujuan dan spesialis adalah pihak yang diterima untuk mendapatkan persetujuan (Mispa, 2019). Dalam hal perpajakan, dimana pemerintah sebagai suatu badan memberikan kepercayaan penuh kepada fiskus dan masyarakat bahwa mereka akan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti meningkatkan penerimaan negara dan pajak, pendapatan bea melebihi tujuan, diharapkan ada pertanyaan kantor yang umumnya kecil, karena warga negara telah memenuhi kewajiban pengeluarannya sesuai dengan peraturan bea dengan benar. Sedangkan yang memberikan kewenangan adalah Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur dan yang memberikan kewenangan adalah Warga yang men56daftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Timur.

### **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pembayaran publik yang diterima negara (dikumpulkan sesuai dengan hukum) disebut sebagai penerimaan pajak. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pungutan adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan secara terus-menerus dan idealnya diciptakan oleh kebutuhan otoritas publik dan keadaan masyarakat, Sumber pendanaan negara lain yang juga digunakan untuk praktik sehari-hari adalah pendapatan dari pungutan ataupun konsumsi perbaikan (Muhammad & Sunarto, 2018). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyatakan identitas kerangka penilaian berdasarkan penggunaan dan bukan nama jenis biaya yang menentukan penilaian atas nilai tambahan tenaga kerja dan produk tertentu yang dikonsumsi (Simanungkalit et al., 2015). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bea balik dari penggunaan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di wilayah pabean (Jayanti et al., 2019).

### **Self assessment system**

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Wajib pajak sepenuhnya bertugas memprakarsai, melaksanakan, dan memungut pajak berdasarkan sistem ini. Wajib pajak diasumsikan jujur, mengetahui cara menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan memahami pentingnya membayar pajak (Wildaniashri, 2015)

### **Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan guna mengumpulkan dan menganalisis data, keterangan, atau bukti yang obyektif dan proporsional sesuai dari standar pemeriksaan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak atau untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan dengan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **Penagihan Pajak**

Mengingat (Peraturan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pemilahan Pungutan Berdasarkan Surat Kuasa, Pasal 1 (9)), pemilahan pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meyakinkan masyarakat tentang angsuran biaya dan bea pemilahan bea dengan mengumumkan atau pemberitahuan terlebih dahulu. , menagih dengan segera secara tidak tepat dan serentak, memberitahukan surat perintah, mengusulkan tindakan balasan, menyita, menahan tawanan, dan menjual barang sitaan. Apabila tagihan belum dibayar lunas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka tagihan tersebut akan dimasukkan dalam pemungutan pajak aktif tujuh hari kemudian. Sedangkan pajak yang terutang yaitu pajak yang mesti dibayar. Pajak-pajak tersebut termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak ata yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ketentua peraturan perundang-undangan perpajakan. (Desmon & Hairudin, 2020). Penagihan pajak dapat dibagi jadi dua bagian yaitu (Meiriasari, 2022): 1) Penagihan pajak secara pasif dilakukan dengan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang (SKPKB), surat pembedaan, surat keberatan, surat keberatan, yang membuat bertambahnya pajak yang

akan dibayar. 2) Penagihan pajak aktif yaitu kelanjutan dari pemungutan pajak pasif dimana fiskus lebih berperan aktif. Artinya, selain mengirimkan STP atau SKP, pemungutan pajak secara aktif juga mencakup penyitaan dan lelang.

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. UU Perpajakan di Indonesia yang menganut Self assessment system, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan Self assessment system, maka aparat pajak hanya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya (Wildaniashri, 2015).

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, wajib pajak mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan SPT Masa PPN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan PKP, masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Bentuk pengawasan dalam sistem self assessment adalah pemeriksaan, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak (Desmon & Hairudin, 2020).

Dalam mencairkan tunggakan pajak dilakukan penagihan pajak agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak, penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang dalam hal ini merupakan penerimaan PPN (Hidayat, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Sudjiman, 2021) dengan judul Pengaruh Self assessment system, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Di Kota Bekasi Selatan. Hasil penelitian yang diberikan yaitu Self assessment system, Pemeriksaan Pajak, serta Penagihan Pajak dalam bentuk keseluruhannya punya pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Self assessment system tidak punya pengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan Pajak tidak punya pengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Penagihan Pajak memiliki pengaruh dalam penerimaan pajak pertambahan nilai. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Hairudin, 2020) dengan judul Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung) menghasilkan Pengujian parsial membuktikan Self assessment system memiliki pengaruh positif, dan tagihan pajak memiliki efek negatif pada ppn. Tes simultan membuktikan Self assessment system dan tagihan pajak memiliki efek positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

## **METODE PENELITIAN**

Sasaran penelitian pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data kuantitatif adalah jenis data yang digunakan. Sebagai alat penelitian, kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif untuk penelitian ini. Data primer penelitian ini berasal dari kuesioner yang disebar. Strategi pemilahan informasi dibantu melalui persepsi, studi penulisan, dan jajak pendapat yang sesuai. Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur digunakan dalam penelitian ini. Populasi ini diambil langsung dari pengamatan peneliti sebelumnya dan mencakup sebanyak 56.940 wajib pajak. Menurut perhitungan yang dilakukan, ada 100 sampel yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, random sampling digunakan sebagai metode untuk pengambilan sampel. Data divalidasi dan dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda, uji reliabilitas, dan uji validitas. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yang diteliti yakni *Self assessment system* ( $X_1$ ), *Pemeriksaan pajak* ( $X_2$ ), *Penagihan pajak* ( $X_3$ ), dan *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* ( $Y$ ) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.  
 Variabel dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Self assessment system (X <sub>1</sub> )	Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan. (Mispa, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak.</li> <li>2. Saya Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak.</li> <li>3. Saya Membayar Pajak Dilakukan Sendiri</li> <li>4. Saya melakukan Pelaporan Wajib Pajak.</li> <li>5. Saya mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. (Chandra, 2019)</li> </ol>	Ordinal
2	Pemeriksaan Pajak (X <sub>2</sub> )	<p>Pemeriksaan adalah: Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(Jayanti et al., 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan perpajakan.</li> <li>2. Pemeriksaan lapangan ketempat wajib pajak yang akan diperiksa dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan.</li> <li>3. Adanya permintaan keterangan lisan atau tulisan dari wajib pajak yang diperiksa.</li> <li>4. Adanya jangka waktu pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan lapangan.</li> <li>5. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. (Syafuddin &amp; Wahyuni, 2019)</li> </ol>	Ordinal
3	Penagihan Pajak (X <sub>3</sub> )	<p>Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p> <p>(Hidayat, 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak Terutang menjadi lebih besar.</li> <li>2. Fiskus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.</li> <li>3. Surat teguran dilayangkan pada wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo.</li> <li>4. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila wajib pajak menyetujui pembayaran secara angsuran.</li> <li>5. Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. (Syafuddin &amp; Wahyuni, 2019)</li> </ol>	Ordinal
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penerimaan pajak selama ini semakin meningkat.</li> <li>2. Adanya penambahan jumlah wajib pajak selama ini</li> <li>3. Kenaikan jumlah penerimaan pajak sudah</li> </ol>	Ordinal

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar pengenaan pajak (DPP) atau pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan. (Anam & H., 2019)	4. 5. 6.	sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan. Semua penerimaan pajak masyarakat sudah di administrasikan secara teratur. Penerimaan pajak dari masyarakat selalu dilaporkan pada publik. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Syafuruddin & Wahyuni, 2019)
---	----------------	--

### **Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert. skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun skala pengukuran variabel adalah sangat setuju dengan skor (5), Setuju dengan skor (4), netral atau ragu-ragu dengan skor (3), tidak setuju dengan skor (2), dan sangat tidak setuju dengan skor (1)

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Uji Validitas**

Validitas menunjukkan sejauh mana alat dapat mengukur sesuatu yang ingin diukur, jika peneliti kuesioner dalam pengumpulan data, kuisisioner yang telah disusun harus dapat mengukur apa yang ingin diukur. Kriteria pengujian instrumen dinyatakan valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Berikut adalah hasil uji validitas dari masing-masing variable yang diteliti:

#### **a. Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)**

Tabel 1.  
 Hasil SPSS Korelasi Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)  
 (n = 100-2= 98,  $\alpha$  = 5%, r tabel = 0,202 )

No	Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Item 1	0,787**	0,202	Valid
2.	Item 2	0,721**	0,202	Valid
3.	Item 3	0,447**	0,202	Valid
4.	Item 4	0,751**	0,202	Valid
5.	Item 5	0,792**	0,202	Valid
6.	Item 6	0,399**	0,202	Valid

Data Diolah, 2022

Dari tabel diatas nilai r hitung  $>$  r tabel (0,202), sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) dinyatakan valid.

#### **b. Uji Validitas Variabel Self assessment system (X<sub>1</sub>)**

Tabel 2.  
 Hasil SPSS Korelasi Variabel Self assessment system (X<sub>1</sub>)  
 (n = 100-2= 98,  $\alpha$  = 5%, r tabel = 0,202 )

No	Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Item 1	0,652**	0,202	Valid
2.	Item 2	0,741**	0,202	Valid
3.	Item 3	0,810**	0,202	Valid
4.	Item 4	0,810**	0,202	Valid
5.	Item 5	0,810**	0,202	Valid

Data Diolah, 2022

Dari tabel diatas nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,202), sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan variabel Self assessment system (X1) dinyatakan valid.

**c. Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>)**

Tabel 3.  
 Hasil SPSS Korelasi Variabel Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>)  
 (n = 100-2= 98, α = 5%, r tabel = 0,202 )

No	Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Item 1	0,593**	0,202	Valid
2.	Item 2	0,641**	0,202	Valid
3.	Item 3	0,765**	0,202	Valid
4.	Item 4	0,799**	0,202	Valid
5.	Item 5	0,684**	0,202	Valid

Data Diolah, 2022

Dari tabel diatas nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,202), sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan variabel Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>) dinyatakan valid.

**d. Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak (X<sub>3</sub>)**

Tabel 4.  
 Hasil SPSS Korelasi Variabel Penagihan Pajak (X<sub>3</sub>)  
 (n = 100-2= 98, α = 5%, r tabel = 0,202 )

No	Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Item 1	0,824**	0,202	Valid
2.	Item 2	0,929**	0,202	Valid
3.	Item 3	0,936**	0,202	Valid
4.	Item 4	0,928**	0,202	Valid
5.	Item 5	0,900**	0,202	Valid
6.	Item 6	0,824**	0,202	Valid

Data Diolah, 2022

Dari tabel diatas nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,202), sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan variabel Penagihan Pajak (X<sub>3</sub>) dinyatakan valid.

**Uji Reliabilitas**

Bila alat ukur valid selanjutnya reliabilitas alat ukur tersebut di uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Instrumen dinyatakan reliabel bila *Cronbach Alpha*  $>$  0,60.

**a. Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)**

Tabel 5.  
 Uji Reliabilitas Untuk Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,722	6

Dari hasil analisis diatas didapat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,722  $>$  0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel.

**b. Uji Reliabilitas Self assessment system (X<sub>1</sub>)**

Tabel 6.  
 Uji Reliabilitas Untuk Variabel *Self assessment system*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,825	5

Dari hasil analisis diatas didapat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,825 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel.

**c. Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>)**

Tabel 7.  
 Uji Reliabilitas Untuk Variabel Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,736	5

Dari hasil analisis diatas didapat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,736 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel.

**d. Uji Reliabilitas Penagihan Pajak (X<sub>3</sub>)**

Tabel 8.  
 Uji Reliabilitas Untuk Variabel Penagihan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,943	5

Dari hasil analisis diatas didapat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,943 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov**

Tabel 9.  
 Data Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,15981761
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,109
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,203 <sup>c</sup>

Data Diolah, 2022

Uji normalitas yaitu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi tradisional. Hal ini mengandung arti bahwa uji coba kewajaran informasi pemeriksaan harus dilakukan sebelum kita melakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis, yang dalam hal ini adalah analisis regresi. Dalam regresi linier berganda, uji normalitas dilakukan pada residual daripada data yang spesifik untuk suatu variabel. Kekambuhan yang layak adalah kekambuhan dengan sirkulasi normal. Untuk uji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov. Variabel residual berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi 0,203 pada tabel di atas yang memberikan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 10.  
 Data Hasil Uji Normalitas


Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	<i>Self-assessment System</i>	,713	1,402
	Pemeriksaan Pajak	,710	1,409
	Penagihan Pajak	,828	1,208

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji multikolinearitas (uji VIP) menunjukkan bahwa  $VIP < 10$  dan  $tolerance > 0.1$ , berarti model regresi tidak multikolinearitas dan dapat digunakan.

**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Diolah, 2022

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Karena titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y menyebar dalam pola ambigu seperti yang ditunjukkan pada Scatterplot di atas, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas dengan model regresi.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Tabel 11.

Hasil Regresi *Self-assessment system*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model						
1	(Constant)	5,493	1,638		3,354	,001
	<i>Self assessment system</i>	,592	,076	,566	7,738	,000
	Pemeriksaan Pajak	,282	,080	,258	3,515	,001
	Penagihan Pajak	,082	,041	,136	2,003	,048

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Data Diolah, 2022

$$\hat{Y} = 5,493 + 0,592X_1 + 0,282X_2 + 0,082X_3$$

a = 5,493 adalah nilai konstanta yang artinya ketika variabel *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak konstan, sehingga besarnya variabel Y (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai) yaitu 5,493 satuan.

b<sub>1</sub> = 0,592 yaitu nilai koefisien regresi dari variabel *Self assessment system*, variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat yaitu 0,592 satuan jika naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel *Self assessment system* sifatnya konstan atau tidak ada perubahan.

b<sub>2</sub> = 0,282 yaitu nilai koefisien regresi dari variabel Pemeriksaan Pajak, variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat yaitu 0,282 satuan jika naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel Pemeriksaan Pajak sifatnya konstan atau tidak ada perubahan.

b<sub>3</sub> = 0,082 yaitu nilai koefisien regresi dari variabel Penagihan Pajak, variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat sebesar 0,082 satuan jika naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel Penagihan Pajak sifatnya konstan atau tidak ada perubahan.

### Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 12.

Hasil Korelasi dan Determinasi *Self assessment system* (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) Penagihan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,796 <sup>a</sup>	,633	,622	1,17780	

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak  
 b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Data Diolah, 2022

Besarnya koefisien korelasi (r) ditunjukkan pada *Model Summary* di atas, hasil koefisien korelasi yaitu 0,796 memiliki arti korelasinya kuat dan bersikap positif (searah).

### Analisis Koefisien Determinasi

Nilai determinasi yang dilihat dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu 0,633 atau 63,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 punya pengaruh yang signifikan terhadap Y sebesar 63,3%, sedangkan 36,7% tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu yang dipengaruhi oleh faktor lain.

### Hasil Uji Hipotesis Statistik

#### Hasil Uji Simultan / Uji F

Tabel 13.  
 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229,737	3	76,579	55,204	,000 <sup>b</sup>
	Residual	133,173	96	1,387		
	Total	362,910	99			

Data Diolah, 2022

Uji simultan/uji F dengan SPSS menghasilkan 55,204 yaitu tingkat signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti H1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa sistem *self assessment*, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak ada pengaruh positif dan signifikan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Hasil Uji Parsial / Uji t

Tabel 14.  
Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,493	1,638		3,354	,001
	<i>Self-assessment system</i>	,592	,076	,566	7,738	,000
	Pemeriksaan Pajak	,282	,080	,258	3,515	,001
	Penagihan Pajak	,082	,041	,136	2,003	,048

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas yaitu hasil uji parsial/uji t, dapat dipahami sebagai berikut:

1. Mengingat variabel *self assessment system* memiliki nilai sig t yaitu  $0,000 < \alpha (0,05)$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dengan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif juga signifikan dengan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Mengingat variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai sig t yaitu  $0,001 < \alpha (0,05)$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dengan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengingat variabel penagihan pajak memiliki nilai sig t yaitu  $0,048 < \alpha (0,05)$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dengan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti variabel penagihan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

**PEMBAHASAN**

Pengaruh *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menghubungkan *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai mengemukakan bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai pihak yang memberi wewenang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk menjalankan wewenangnya dengan cara menerapkan *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Apabila penerimaan pajak suatu daerah telah melampaui target, maka dapat dikatakan konflik keagenan cukup rendah dikarenakan wajib pajak telah melakukan kewajiban pajaknya dengan benar sesuai UU perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hairudin, 2020), (Panjaitan & Sudjiman, 2021), (Migang & Wahyuni, 2020), (Panjaitan & Sudjiman, 2020), (Aprilianti et al., 2018) dan (Hamilah, 2018), berdasarkan penelitian – penelitian tersebut yang menemukan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat mempengaruhi tinggi rendahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan *Self assessment system* pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka SPT masa PPN yang dilaporkan akan semakin tinggi dan berdampak pada nilai penerimaan pajak akan semakin optimal. Kondisi ini disebabkan bahwa dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak baik menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

### **Pengaruh Self assessment system terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menghubungkan self assessment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai mengemukakan bahwa *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi wajib pajak guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, wajib pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari self assessment system yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak (Rimsky, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai oleh (Wani Wahyuni & Hairul Anam, 2019), (Panjaitan & Sudjiman, 2020), (Jayanti et al., 2019), (Maulida, 2019) dan (Aprilianti et al., 2018), berdasarkan penelitian – penelitian tersebut yang menemukan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh *Self assessment system* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka penulis menyimpulkan bahwa *Self assessment system* mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa *Self assessment system* pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat mempengaruhi tinggi rendahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan *Self assessment system* pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur terlihat dari implementasi pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab wajib pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya, bahkan keberhasilan sistem *Self Assessment* sebagai kunci utama pengumpulan pajak adalah terletak pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Melalui kepatuhan ini administrasi pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat memperdayakan sumber dayanya secara lebih efisien dan efektif.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menghubungkan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai mengemukakan bahwa tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, dan secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak termasuk terhadap pajak pertambahan nilai (Rahayu, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Migang & Wahyuni, 2020), (Hamilah, 2018), (Aprilianti, & Kurnia, 2018), (Firdayani, 2018) dan (Sunarto, 2018), berdasarkan penelitian – penelitian tersebut yang menemukan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sudah berjalan dengan efektif, terlihat dari berkurangnya tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar. Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dilakukan secara berkala dapat meningkatkan potensi penerimaan PPN. Dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, maka data data pajak masukan dan pajak keluaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan ditelusuri, jika hasil dari pemeriksaan ini ditemukan adanya kesalahan dalam pelaporan SPT masa PPN dan/atau wajib pajak ada yang belum melaporkan kewajibannya maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai hasil dari pemeriksaan pajak. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan inilah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak dapat untuk membayar sejumlah pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasinya sesuai yang tertera di SKP sehingga efeknya akan berdampak pada penerimaan pajak.

### **Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menghubungkan penagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai mengemukakan bahwa penagihan dengan Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil

analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN (Wijoyanti, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mispa, 2019), (Meiliawati, 2018), (Mohammad Saerang, 2018), (Panjaitan & Sudjiman, 2021) dan (Margaretta & Haposan, n.d, 2020), berdasarkan penelitian – penelitian tersebut yang menemukan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa penagihan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sudah berjalan sebagaimana mestinya, terlihat dari adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita, melalui penerbitan surat paksa, pengusulan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. KPP Pratama Palembang Ilir Timur memiliki wewenang untuk menagih pajak bilamana pajak yang terutang belum dibayarkan oleh WP dalam waktu yang ditentukan peraturan perpajakan. tujuan penagihan pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

## SIMPULAN DAN SARAN

Mencermati pengujian informasi dan juga pengujian spekulasi yang telah dilakukan, sehingga disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan besar dari *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap pendapatan biaya tambahan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang memberikan nilai sig f yaitu  $0,000 < \alpha (0,05)$  dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $55,204 > F_{table}$  sebesar 2,464. Terdapat pengaruh positif dan masif dari *Self assessment system* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang menunjukkan nilai sig t yaitu  $0,000 < \alpha (0,05)$  dan nilai  $t_{hitung}$  yaitu  $7,738 > t_{table}$  sebesar 1,984. Terdapat pengaruh positif dan masif Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang menunjukkan nilai nilai sig t yaitu  $0,001 < \alpha (0,05)$  nilai  $t_{hitung}$  yaitu  $3,515 > t_{table}$  yaitu 1,984. Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur pemungutan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dibuktikan dengan sig t yaitu  $0,048 < \alpha (0,05)$  nilai  $t_{hitung}$  yaitu  $2,003 > t_{table}$  yaitu 1,984. 3. agi peneliti lain untuk mengembangkan variabel independen tambahan untuk menyelidiki lebih lanjut temuan penelitian ini, seperti: pengembalian PPN sehingga mereka dapat mengumpulkan lebih banyak uang dari Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, W. W., & H. (2019). Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Tjybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Ab, S. (2018). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) ( Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016 ) state revenues . However , in reality , the amount o. *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92.
- Chandra, L. (2019). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Kebayoran Tiga* (Vol. 4, Issue 1, pp. 1–23).
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Hidayat, R. A. (2019). *Pengaruh Self Assessment System* (K. W. Pajak, P. Pajak, & P. P. P. P. P. Nilai (eds.)). Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Semarang Barat Tahun.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 114–122.
- Meiriasari, V. M. K. R. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1648–1671.

- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP. *Pratama Makassar Selatan. Tangible Journal*, 4(1), 162–180. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.44>
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Simanungkalit, A., Poputra, A. T., & Runtu, T. (2015). PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PADAJAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(4), 1–9. <https://doi.org/10.32400/gc.10.4.10514.2015>
- Syafruddin, M. S., & Wahyuni. (2019). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak. Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kabupaten Sumbawa.*
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, I. K. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Wildaniashri. (2015). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Tahun Anggaran 2009-2013 ). *E-Proceeding of Management*, 2(1), 571–582.